

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran dalam hal proses bayi tabung merupakan inovasi medis yang menakjubkan. Inovasi tersebut bisa menjadi pemecahan masalah untuk suami istri yang belum memiliki keturunan meskipun usia pernikahannya sudah lama. Namun, di balik inovasi tersebut, timbul permasalahan mengenai bayi tabung di ranah hukum, terlebih bagi masyarakat muslim. Menikah dan membina rumah tangga ialah tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Setiap manusia dilahirkan dengan bentuk fisik yang berbeda-beda begitu pula dengan sifatnya sekalipun anak yang terlahir kembar identik. Perbedaan tersebut ada agar setiap manusia dapat saling melengkapi satu sama lain serta saling membutuhkan. Adanya keturunan atau anak merupakan kebahagiaan bagi pasangan suami istri serta bisa menjadi penghibur di kala sepi, selain itu anak bisa menjadi landasan timbulnya kedamaian hidup sebagai bentuk dari cinta serta kasih sayang.<sup>1</sup> Kehamilan tidak harus terjadi dengan persetubuhan secara langsung, namun kehamilan bisa terjadi tanpa melakukan hubungan persetubuhan, selama sperma dan sel telur bisa bercampur. Walaupun manfaat bayi tabung begitu besar untuk pasangan suami istri yang menginginkan keturunan namun tidak bisa hamil, resiko bayi tabung bila ada penyalahgunaan jika dilakukan oknum yang tidak beragama, beriman, serta memiliki etika maka akan sangat berpotensi

---

<sup>1</sup> Nurjannah, "Hukum Islam dan Bayi Tabung (Analisis Hukum Islam Kontemporer)". Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017, hlm. 2.

menimbulkan dampak yang buruk.<sup>2</sup>

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebutkan bahwa mubah atau boleh hukumnya bayi tabung yang berasal dari sperma dan ovum dari pasangan yang menikah secara sah. Hal ini diperbolehkan sebab merupakan suatu bentuk ikhtiar atau usaha yang sesuai dengan aturan agama. Akan tetapi[, para ulama tidak memperbolehkan menggunakan teknologi bayi tabung jika sperma dan sel telur dari sepasang suami istri dititipkan ke dalam rahim wanita lain. Para ulama secara tegas menyebutkan bahwa di lain waktu hal tersebut akan memicu suatu masalah tentang warisan yang sulit. Fatwa para ulama MUI juga menyatakan bahwa bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram. Hal ini disebabkan karena juga akan menimbulkan masalah yang sukar, baik dalam hubungannya dengan nasab juga dalam hal kewarisan, sama seperti yang dijelaskan sebelumnya.<sup>3</sup>

Tujuan program bayi tabung pada hakikatnya ialah membantu pasangan suami-isteri mengatasi ketidak mampuan hamil dengan alami sebab adanya kelainan pada setiap suami isteri contohnya radang pada selaput lendir rahim, kualitas sperma suami buruk, dan beberapa kelainan lain. Harapan adanya program bayi tabung tersebut yaitu bisa membahagiakan pasangan suami isteri yang sah dengan usia pernikahan yang sudah lama namun belum dikaruniai keturunan.

Program bayi tabung merupakan alternatif solusi untuk pasangan suami isteri yang susah punya keturunan. Tapi hingga kini, kesuksesan bayi tabung masih

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>3</sup> Heri Ruslan, "Apa Hukum Bayi Tabung Menurut Islam?", diakses dari <http://m.republika.co.id/berita/ensiklopedia-Islam/fatwa/10/05/08114856-apa-hukum-bayi-tabungmenurut-Islam->, diakses 27 September 2021

rendah bahkan tidak jarang juga program tersebut gagal. Program bayi tabung ialah satu dari beberapa teknik rekayasa reproduksi yang biasa disebut juga dengan istilah *In Vitro Fertilization* (IVF). Proses bayi tabung ini yakni sperma suami dengan sel telur istri dipertemukan di luar rahim atau tubuh sampai pembuahan terjadi.<sup>4</sup>

Di Indonesia, hukum positif yang mencantumkan aturan mengenai status hukum seorang anak ialah KUH Perdata dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan. Kedua peraturan undang-undang tersebut tidak menyebutkan suatu aturan yang spesifik dan tegas mengenai kedudukan hukum anak yang lahir dengan proses bayi tabung, baik yang prosesnya dilakukan dengan memakai sperma serta sel telur dari pasangan suami istri lalu embrionya dilakukan transplantasi ke dalam rahim istri; maupun yang spermanya didapatkan dari donor serta sel telurnya didapatkan dari istri selanjutnya embrionya dilakukan transplantasi ke rahim istri ataupun dari yang memakai sperma dan ovum dari pasangan suami istri lalu embrionya ditransplantasi ke rahim wanita lain atau ibu pengganti. Yang ada aturan yang menjelaskan pengertian anak sah dan pengesahan anak luar kawin.

Namun, pada Pasal 250 KUH Perdata sudah dijelaskan mengenai pengertian anak sah bahwa setiap anak yang lahir dan tumbuh dari hubungan perkawinan, mendapatkan si suami sebagai bapaknya. Lalu, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Pokok Perkawinan tertulis bahwa yang disebut sebagai anak sah yakni anak yang lahir dalam atau di sepanjang ikatan pernikahan yang sah.

---

<sup>4</sup> Morula IVF Indonesia, Teknologi Berbantu ICSI dan IMSI, <https://www.morulaivf.co.id/teknologi-berbantu-icsi-dan-imsi/>, 2020, Diakses pada 27 September 2021.

KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi aturan positif di Indonesia yang menetaokan kedudukan anak masih begitu sederhana, rumusan dari kedua Pasal di atas tidak mempermasalahkan asal usul sperma maupun sel telur yang digunakan, namun jika anak itu lahir dalam suatu hubungan pernikahan yang sah, maka anak tersebut kedudukannya sah walaupun salah satu benihnya didapatkan dari donor.<sup>5</sup>

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi, anak yang lahir di luar ikatan pernikahan yang sah punya hubungan keperdataan dengan ibunya serta keluarga dari ibunya dan pria sebagai ayahnya selama bisa dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi serta atau alat bukti lain yang dapat membuktikan adanya hubungan darah. Namun, bagaimanakah anak yang dilahirkan dari hasil program *IVF* beberapa tahun setelah ayah biologisnya meninggal dunia, apakah anak tersebut memperoleh hak keperdataan dari ayah biologisnya sementara sperma yang digunakan untuk pembuahan digunakan setelah ayah biologisnya meninggal dunia. Seperti yang terjadi di Tennessee, terdapat Bayi perempuan yang dilahirkan hasil dari embrio beku yang usianya 27 tahun. Bayi tersebut bernama Molly Gibson, dilahirkan pada bulan Oktober tahun 2020. Sedangkan embrionya dibekukan pada bulan Oktober tahun 1992. Keadaannya tetap seperti itu sampai sepasang suami-isteri dari Tennessee, Tina serta Ben Gibson bulan Februari tahun 2020 memutuskan untuk mengadopsinya.<sup>6</sup> Mayoritas ahli baik dari pihak ulama fiqh

---

<sup>5</sup> Salim, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm.81

<sup>6</sup> Kompas.com, “Bayi Perempuan dari Embrio Beku Berusia 27 Tahun Dilahirkan”, Kompas.com, 3 Desember 2020, <https://www.kompas.com/global/read/2020/12/03/162318570/bayi-perempuan-dari-embrio-beku->

ataupun ahli hukum setuju jika salah satu pasangan suami atau istri meninggal maka secara langsung status perkawinan suami istri tersebut putus (cerai).<sup>7</sup> Namun demikian, anak yang lahir dari hasil program IVF setelah beberapa tahun kematian ayah biologisnya menimbulkan permasalahan di bidang hukum khususnya dibidang keperdataan yang menyangkut persoalan kedudukan anak hasil bayi tabung dan kepastian hak warisnya. Secara biologis anak tersebut merupakan anak yang dari suami istri yang pernah menikah secara sah sehingga anak tersebut semestinya memiliki hak waris yang ditinggalkan oleh ayah biologisnya.

Hak-hak anak tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum dari negara. Apakah anak tersebut masih memiliki hak waris yang sama sebagaimana anak-anak yang dihasilkan dari bayi tabung yang ibu dan ayahnya masih hidup saat anak tersebut dilahirkan. Persoalan akan timbul ketika harta waris yang ditinggalkan oleh ayah anak biologis tersebut telah habis karena sudah dibagi kepada ahli waris ayah biologisnya, sebelum anak tersebut lahir. Apakah harta yang sudah dibagikan tersebut diperhitungkan kembali dengan keberadaan lahirnya anak tersebut.

Melihat masalah dalam uraian tersebut, penulis terdorong untuk mengajukan judul penelitian: **“Status Keperdataan dalam Hak Waris Anak yang Terlahir melalui Program IVF dari Ayah yang Sudah Beberapa Tahun Wafat”**.

---

[berusia-27-tahun-dilahirkan](#), diakses pada 27 September 2021.

<sup>7</sup> Muhamad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia, Telaah Syariah dan Qanuniah*, Lentera Hati, Jakarta, 2015, hlm. 25

### **Rumusan Masalah**

Dalam penjelasan pada latar belakang di atas diketahui terdapat berapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam beberapa poin rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan terhadap status hak waris anak yang terlahir melalui program IVF dari ayah biologisnya?
2. Bagaimanakah peran notaris terhadap kepastian bagian warisan untuk anak yang terlahir melalui program IVF beberapa tahun setelah ayah biologisnya meninggal dunia, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini memiliki beberapa poin tujuan, di antaranya:

1. Untuk menganalisis perlindungan terhadap status hak waris anak yang terlahir melalui program IVF dari ayah biologisnya.
2. Untuk mengetahui peran notaris terhadap kepastian bagian warisan untuk anak yang terlahir melalui program IVF beberapa tahun setelah ayah biologisnya meninggal dunia, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Harapan peneliti hasil penelitian ini dapat menyumbang suatu pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan Ilmu Hukum terutama hukum

mengenai hak waris dan hukum keluarga.

- b. Hasil penelitian ini bisa berkontribusi menyajikan bahan-bahan informasi ilmiah maupun masukan data penulisan hukum selanjutnya.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menyumbangkan pemecahan masalah atas status keperdataan dalam hak waris anak yang terlahir melalui program IVF dari ayah yang sudah beberapa tahun wafat.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban atas masalah yang dikaji selain itu hasil penelitian diharapkan bisa memberi gagasan dan pengetahuan bagi para pihak yang memiliki kompetensi di bidang hukum waris erta memiliki minat pada hal dengan topik yang sama.
- b. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan pengetahuan, penalaran dan pengalaman dalam menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh.

## Originalitas Penelitian

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian dengan topik yang sejalan dengan penelitian ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Muh Firda Ramadhani, Dian Septiandani, dan Dharu Triasih yang menjalankan studi yang berjudul “Status Hukum Keperdataan Bayi Tabung dan Hubungan Nasabnya Ditinjau dari Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Studi ini metumuskan masalah, bagaimana status hukum keperdataan bayi tabung dan hubungan nasabnya ditinjau dari Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bagaimana implementasi aturan hukum mengenai teknologi bayi tabung di Indonesia. Kajian ini memakai tipe riset yuridis normatif, spesifikasi riset

deskriptif analitis, dan metode analisis data yakni lewat penyederhanaan data menjadi bentuk yang lebih gampang untuk diketahui, dan dipahami. Hasil riset menyatakan bahawa dalam hukum Islam melihat bahwa anak yang lahir dari bayi tabung hukumnya yaitu anak sah bila benih yang dipergunakan dari kedua orang tuanya dalam ikatan perkawinan yang sah. Sementara itu, dalam KUHPerdara belum terdapat hukum yang mengatur, dengan demikian status hukum keperdataan bayi tabung masih belum jelas. Dalam hukum positif di Indonesia hanya mengatur tentang proses bayi tabung belum mengatur tentang nasab anak yang dilahirkan lewat proses teknik bayi tabung.<sup>8</sup>

Perbedaan studi saat ini dengan riset Muh Firda Ramadhani, Dian Septiandani, dan Dharu Triasih yaitu ada pada fokus penelitian. Riset sebelumnya fokusnya pada status hukum keperdataan bayi tabung dan hubungan nasabnya ditinjau hukum Islam dan KUHP, sementara pada studi saat ini fokusnya hanya mengacu pada Undang-Undang atau KUHP.

Penelitian Rajuddin dan Baziad dengan judul “Etik, Hukum, dan Sosial pada Penanganan Infertilitas” yang meneliti mengenai etika, hukum, dan sosial pada penanganan infertilitas. IVF memberi efek negatif terhadap anak dimasa depan, walaupun kejadiannya kecil dan masih memunculkan perdebatan, namun fakta itu ada. Sejumlah kelainan yang ditimbulkan akibat proses IVF sedikit sekali ditemukan pada anak yang lahir tanpa mengikuti proses IVF. Para praktisi IVF sudah harus mencari jalan keluar agar anak-anak yang dilahirkan tidak

---

<sup>8</sup> Muh Firda Ramadhani, Dian Septiandani, dan Dharu Triasih, “Status Hukum Keperdataan Bayi Tabung dan Hubungan Nasabnya Ditinjau dari Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Semarang Law Review (SLR)*, No. 1, Tahun 1, April 2020, hlm. 74.

mendapatkan kelainan yang akan dialaminya sepanjang hidupnya. Para dokter yang menggunakan teknik IVF harus memiliki kompetensi, tidak cukup hanya sekedar telah mengikuti seminar/seminar atau workshop saja. Sesuai dengan UU praktik kedokteran no 29 tahun 2004, pasal 29 yang berbunyi setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia harus memiliki sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi di keluarkan oleh kolegium.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian Rajuddin dan Ali Baziad adalah penelitian Rajuddin dan Ali Baziad fokus pada proses etik etika, hukum, dan sosial pada penanganan infertilitas, sedangkan penelitian saat ini fokus pada status keperdataan hukum waris anak yang lahir melalui program IVF yang ayahnya sudah meninggal dunia.

Penelitian Syarif Zubaidah dengan judul “Bayi Tabung, Status Hukum, dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini membahas mengenai status huku dan hubungan nasab bayi tabung dilihat dari hukum Islam. Bayi tabung melalui proses penggunaan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami-isteri yang sah, yang kemudian embrionya dilakukan transfer ke rahim isterinya yang diambil ovumnya hukumnya diperbolehkan. Anak yang dilahirkan lewat proses tersebut, memiliki posisi atau kedudukan yang sah berdasar hukum Islam, baik dari aspek hubungan nasab maupun dari aspek hak dan kewajiban kepada kedua orangtuanya. Bayi tabung dengan ibu titipan baik sperma dan ovumnya bersumber dari suami isteri atau donor, hukumnya haram dalam

---

<sup>9</sup> Rajuddin dan Ali Baziad, “Etik, Hukum, dan Sosial Pada Penanganan Infertilitas”, *AVERROUS: Jurnal Kedoktean dan Kesehatan Malikussaleh*, No. 1, Tahun 3, Mei 2017, hlm. 1.

hukum Islam. Bayi tabung yang dilahirkan melalui cara ini nasabnya hanya bisa dipertalikan terhadap ibu yang mengandungnya dan melahirkannya<sup>10</sup>

Adapun perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian Syarif Zubaidah adalah penelitian Syarif Zubaidah fokus pada hukum Islam, sedangkan penelitian saat ini fokus pada hukum positif Indonesia.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Status Hak Keperdataan Anak**

Dalam hukum positif, aturan konsep nasab termaktub pada Pasal 42 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi bahwa “Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah”. Sebaliknya, keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas perkawinan yang sah secara hukum maupun agama. Pasal 43 Undang-Undang ini membahas masalah nasab, yang secara garis besar yaitu anak yang lahir diluar ikatan pernikahan yang sah serta hanya punya hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga dari ibunya. Anak tersebut kedudukannya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kompilasi Hukum Islam, mengatur ketentuan mengenai status anak yang dilahirkan di dalam pasal 99 yang intnya yakni yang dimaksud anak yang sah yaitu anak yang terlahir dalam atau akibat dari perkawinan yang sah serta hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim, dan terlahir dari istri tersebut.

---

<sup>10</sup> Syarif Zubaidah, “Bayu Tabung, Status Hukum, dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al Mawarid*, Tahun VII, 2009, hlm. 55.

Dalam Pasal 100 KHI ditegaskan lagi bahwa anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah hanya bernasab dengan ibunya serta keluarga ibunya. Sedangkan dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, Perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam sebagaimana pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan dinyatakan sah jika dilakukan sesuai aturan agama dan kepercayaan masing-masing.

Perkawinan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia setiap wajib dilakukan pelaporan serta pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau di Catatan Sipil bagi yang non Islam, sebab Pencatatan perkawinan sebagaimana yang tertulis pada Pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dilakukan guna memberikan perlindungan terhadap warga negara dalam berkeluarga serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, beserta anak-anaknya. UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 mengatur setiap perkawinan dicatat sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Begitupula pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa agar ketertiban perkawinan masyarakat yang beragama Islam terjamin maka setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Berkaitan dengan status anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, UU No. 1 Tahun 1974 pasal 43 tentang perkawinan kurang rinci menjelaskannya. Dalam UU tersebut hanya dijelaskan bahwa anak luar kawin ialah

anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah dan ia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya serta keluarga dari ibunya. Kedudukan anak di luar kawin tersebut ada aturan tersendiri pada peraturan pemerintah. Namun, yang terkuip dalam buku Abdul Manan<sup>11</sup> sampai tahun 2006 Peraturan Pemerintah tersebut yang belum diterbitkan. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berlakulah ketentuan yang lama, dalam hal ini KUHPerdata. Oleh karena itu kedudukan anak luar kawin secara hukum pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap diperlukan suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya.

Pengakuan terhadap anak di luar nikah dapat dilakukan dengan :

1. Pengakuan sukarela, yakni sebuah pengakuan yang dilakukan oleh individu sesuai undang-undang, menyatakan bahwa orang tersebut merupakan bapak dari seorang anak yang lahir di luar perkawinan. Adanya pengakuan ini membuat timbulnya hubungan Perdata antara sang anak dengan sang bapak (ibu) yang sudah mengakuinya sesuai aturan yang ada pada Pasal 280 KUHPerdata. Pengakuan sukarela bisa dilaksanakan dengan cara-cara yang diatur pada Pasal 281 KUHPerdata, yang secara garis besar yakni : (1) guna bisa mengakui seorang anak luar kawin bapak atau ibunya dan atau kuasanya berdasarkan kuasa otentik wajib menghadap di hadapan pegawai catatan sipil untuk mengakui anak luar kawin tersebut; (2) pengakuan terhadap anak luar kawin juga bisa dilaksanakan pada saat perkawinan orang tuanya

---

<sup>11</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 121.

berlangsung yang ada dalam akta perkawinan seperti yang termaktub dalam Pasal 281 ayat (2) Jo Pasal 272 KUHPerdara. Pengakuan ini akan mengakibatkan si anak luar kawin akan menjadi seorang anak sah; (3) pengakuan terhadap anak luar kawin bisa dilakukan dalam akta oteintik seperti akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUHPerdara; (4) dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, yang dibutuhkan dalam register kelahiran catatan sipil menurut hari Penanggalannya sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) KUHPerdara.

## 2. Pengakuan Paksaan

Hal ini bisa dilaksanakan oleh si anak yang lahir hasil dari luar perkawinan tersebut, dengan cara menggugat bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri, agar anak tersebut diakui sebagai anak bapak atau ibunya, aturan tersebut tercantum dalam Pasal 287-289 KUHPerdara.

Anak luar kawin yang bisa diakui adalah anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak lahir dari ibu dan bapak yang tidak memiliki hubungan pernikahan yang sah baik di antara mereka maupun dengan orang lain (tidak termasuk anak zina atau anak sumbang).

Demikian pula dengan UU No. 2 ayat (2) tentang pencatatan nikah, menurut Amin Summa,<sup>12</sup> salah satu asas penting dalam Undang-Undang Perkawinan utamanya pada era hukum tertulis dengan kodifikasi hukum sebagai ciri pokoknya yakni asas legalitas. Inti asas tersebut pada intinya menerangkan bahwa tiap

---

<sup>12</sup> Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 45.

perkawinan wajib dicatat oleh pejabat yang memiliki wewenang yang bersangkutan. Seluru Undang-Undang perkawinan Islam di dunia menyampaikan arti penting dari pencatatan setiap perkawinan. Di samping memiliki fungsi untuk penertiban administrasi serta perlindungan hukum bagi warga Negara masing-masing, asas legalitas juga memudahkan para pihak yang bersangkutan dalam mengontrol pelaksanaan UU perkawinan di suatu Negara. Menurut Amin Summa, asas legalitas seharusnya tidak cukup hanya dipahami dalam konteks administrasi saja, namun idealnya juga mempunyai nilai hukum normatif yang sifatnya mengikat dalam arti pencatatan perkawinan akan juga menentukan sah tidaknya suatu akad nikah yang dilaksanakan oleh sepasang pria dan wanita, sehingga praktik kawin di bawah tangan (kawin sirri) dapat ditekan.<sup>13</sup>

Akan tetapi, mayoritas negara dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam menentukan bahwa pencatatan perkawinan hanya soal administrasi serta tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan. Namun ada juga negara yang sangat tegas menyatakan bahwa pencatatan perkawinan mempengaruhi sah tidaknya perkawinan dan tidak hanya soal administrasi saja. Sementara aturan mengenai pencatatan nikah di Indonesia masih ambigu, yang berarti bisa diartikan hanya sekedar kewajiban administrasi atau menjadi penentu sah tidaknya pernikahan.

Meskipun pernikahan siri dinyatakan sah secara agama Islam, yakni adanya ijab serta Kabul juga wali nikah dan pengantin yang sudah cukup umur; akan tetapi pernikahan itu juga harus sah secara hukum Negara. Tanpa adanya pencatatan secara hukum Negara, maka anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak

---

<sup>13</sup> Abdul Manan, *Op.Cit.*, hlm. 125.

bisa dibuktikan secara hukum merupakan anak sah dari ayahnya. Hal ini mengakibatkan si anak hanya punya hubungan hukum dengan ibu yang melahirkannya. Dari ketentuan di atas, sah tidaknya suatu perkawinan diari segi hukum sangat menentukan kedudukan hukum anak.

## **Hukum Waris**

### **1. Pengertian Warisan**

Warisan adalah perkara yang penting bagi kehidupan setiap orang. Warisan tidak hanya berguna untuk diri sendiri, namun juga untuk anak cucu di kemudian hari. Walaupun penting, masalah warisan ini tidak jarang memicu beberapa permasalahan. Tidak dipungkiri, tidak sedikit pula tali persaudaraan putus hanya karena masalah tersebut. Permasalahan intinya umumnya bisa disebabkan adanya perbedaan pendapat tentang kesetaraan dan keadilan. Walaupun aturan maupun perhitungan warisan terbilang cukup kompleks. Maka dari itu, masyarakat perlu mempelajari hukum waris yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, ketika ada pembagian warisan, mufakat akan tercapai serta tidak terjadi pertengkaran serta kekecewaan yang tidak tersampaikan kepada yang bersangkutan.

Menurut pakar hukum Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, hukum waris berarti hukum yang memberikan pengaturan mengenai posisi atau kedudukan harta kekayaan seseorang sesudah pewaris wafat, serta cara-cara beralihnya harta kekayaan tersebut ke orang lain atau ahli waris. Walaupun definisi hukum waris tidak tercakup atau termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata, akan tetapi pedoman atau tata cara pengaturan hukum waris itu telah

diatur dalam KUHPerdota. Sementara itu, menurut Inprs No. 1 Tahun 1991, hukum waris ialah hukum yang memberikan pengaturan peralihan hak kepemilikan dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris, kemudian menetapkan siapa saja yang memiliki hak jadi ahli waris dan seberapa besar bagian masing-masingnya.

## 2. Unsur-Unsur Hukum Waris

Membahas hukum waris tak dapat dilepaskan dari sejumlah unsur yang memiliki keterikatan. Unsur-unsur itu ialah dibawah :

### a. Pewaris

Pewaris ialah orang yang wafat atau orang yang memberi warisan disebut pewaris. Biasanya pewaris memberikan pelimpahan baik harta maupun kewajiban atau hutangnya kepada orang lain ataupun ahli waris.

### b. Ahli Waris

Ahli waris ialah orang yang mendapat warisan disebut sebagai ahli waris yang diberikan hak secara hukum untuk mendapat harta dan kewajibannya ataupun hutang yang ditinggal oleh pewaris.

### c. Harta warisan

Warisan ialah semua hal yang diberi kepada ahli waris untuk dipunyai pewaris, baik itu berupa hak atau harta misalnya rumah, kendaraan, dan perhiasan emas maupun kewajiban dalam bentuk utang.

Indonesia merupakan negara degan beragam budaya. Berbagai aturan yang berlaku pun tidak bisa mengelompokkan budaya yang ada. Begitu pun halnya dengan berlakunya untuk hukum waris. Di Indonesia, belum terdapat hukum waris yang berlaku dalam ruang lingkup nasional. Hukum waris yang ada di Indonesia

ialah hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Tiap-tiap hukum waristersebut mempunyai aturan yang tidak sama tau berbeda-beda.<sup>14</sup>

## **Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, tercakup anak yang masih berada di dalam kandungan”.

### **2. Jenis-Jenis Anak**

#### **a. Anak Sah**

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, perkawinan dikatakan sah jika dilaksanakan berdasar hukum masing-masing agama dan kepercayaan/keyakinan. Hubungan nasab dari perkawinan sah tidak difokuskan pada garis keturunan ayah atau ibunya, namun pada keduanya anak sah sendiri diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.”

Dari Pasal ini maka jelaslah bahwa anak yang dilahirkan dari ibunya yang mempunyai ikatan perkawinan yang sah, maka anak itu disebut sebagai anak

---

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, 1983, hlm.80.

sah. Sedangkan dalam KHI Pasal 99 menyebutkan bahwa anak yang sah ialah: (a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah ; (b) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Dari Pasal ini bisa dibuat simpulan bahwa anak sah berdasar KHI ialah anak yang lahir dari ibunya yang terdapat ikatan perkawinan yang sah dan berkaitan nasab dengan ayah dan ibunya.

Anak yang sah memiliki posisi atau kedudukan tertentu terhadapkeluarganya, orang tua mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah hidup, pendidikan yang cukup, menjaga kehidupan anak itu hingga ia dewasa atau hingga ia bisa mandiri medapatkan nafkah. Anak yang sah adalah harapanorang tua serta juga sebagai penerus keturunan orang tua.<sup>15</sup>

#### b. Anak Tidak Sah

Anak tidak sah ialah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan laki-laki dan perempuan yang belum menikah secara sah atau anak hasil perzinaan. Hasil dari perzinaan tidak hanya memberi dampak terhadap pelaku zina, namun juga terhadap anak yang dilahirkannya. Dalam Undang-UndangPerkawinan Pasal 43 dinyatakan bahwa, (1) anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluargaibunya. (2) kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas berikutnya diatur olehperaturan pemerintah.

Merujuk Pasal tersebut bisa disusun simpulan bahwa anak yang lahir dari

---

<sup>15</sup> Salim, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm.81.

hubungan perkawinan yang tidak sah maka hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

## **Bayi Tabung**

### **1. Pengertian Bayi Tabung**

Bayi tabung atau inseminasi buatan adalah hasil penerjemahan atas *Artificial Insemination*. Dalam bahasa Indonesia orang menyebutnya dengan pemanian buatan, pembuahan buatan, ataupun penghamilan buatan. Kini bayi tabung bukan suatu hal yang baru di hadapan publik Indonesia.<sup>16</sup> Bayi tabung adalah aplikasi teknologi di bidang reproduksi manusia.

Bayi tabung ialah sebuah usaha dalam rangka mendapatkan kehamilan melalui cara mendorong bertemunya sel sperma dan ovum, yang pada akhirnya terjadi peristiwa pembuahan dalam suatu tempat atau wadah yang khusus yang hanya dapat bisa dijalankan oleh ahli medis. Karena proses pembuahan berasal dari wadah maka masyarakat menamakannya dengan bayi tabung. Bayi tabung merupakan proses reproduksi manusia dimana pembuahan terjadi diluar tubuh wanita.<sup>17</sup>

### **2. Proses Teknik Bayi Tabung ditinjau dari Kesehatan**

Implementasi program bayi tabung di Indonesia diperbolehkan. Sesuai dengan peraturan kesehatan RI dinyatakan bahwa hanya pasangan suami istri yang diperbolehkan untuk melakukan prosedur ini. Dengan demikian, sperma yang

---

<sup>16</sup> Shapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 110-111.

<sup>17</sup> Nurjannah, "Hukum Islam dan Bayi Tabung Analisis Hukum Islam Kontemporer", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2017, hlm. 12

dipergunakan harus sperma suami, bukan sperma donor.

Dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 127 ayat 1 yang berbunyi “upaya kehamilan di luar cara aliamiah hanya bisa dilaksanakan oleh pasangan suami istri yang sah dengan peraturan :

- a. hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;
- b. dilakukan oleh ahli medis yang memiliki kompetensi serta otoritas untuk melakukan hal itu; dan
- c. pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.”

Ayat 2 berbunyi “ketentuan tentang persyaratan kehamilan di luar cara aliamiah seperti yang dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

### **3. Kedudukan Hukum Anak yang dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung**

- a. Kedudukan hukum anak yang dilahirkan lewat proses bayi tabung mempergunakan sperma suami dan sel telur isrti

Di dalam Pasal 250 KUPerdata diatur mengenai definisi anak sah yaitu masing-masing tau tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, mendapatkan si suami sebagai bapaknya. Selanjutnya dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Pada prinsipnya pendapat tersebut memberi persetujuan mengenai pemakaian proses bayi tabung dengan syarat menggunakan sperma dan sel telur yang berasal dari pasangan suamiistri yang

sah dalam ikatan perkawinan dan kemudian embrionya di masukkan ke dalam rahim sang istri. Selanjutnya anak hasil dari teknik bayi tersebut dapat dikatakan sebagai anak sah. Ana sah ialah anak yang mempunyai hak dan kewajiban yang tidak berbeda dibandingkan anak yang dilahirkan secara alami. Oleh karena anak itu dilahirkan oleh pasangan suami istri yang sah, sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang sah, serta yang hamil dan melahirkan adalah istri dari suami. Dalam hal initeknik inseminasi buatan hanya hanya untuk membantu proses pembuahan saja. Dan pembuahan tersebut terjadi dalam tabung gelas atau cawan, dan proses selanjutnya tetap berada dalam rahim sang istri.<sup>18</sup>

- b. Kedudukan hukum anak yang dilahirkan lewat teknik bayi tabung dari sperma donor

Masalah anak sah pengaturannya telah ada pada Pasal 250 KUHperdata dan Pasal 42 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 250 KUHPerdata nunyinya, “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau di tumbuhkan sepanjang perkawinan, mendapatkan si suami sebagai bapaknya”. Selanjutnya dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beunyinya “anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai dampak dari perkawinan yang sah”.

---

<sup>18</sup> Hizkiah Lendri Sondakh, “Aspek Hukum Bayi Tabung di Indonesia”. *Lex Administratum*, No.1, Th. III, Januari-Maret 2015.

Jika dilihat dari Pasal ini maka dalam menentukan status hukum anak yang dilahirkan lewat teknik bayi tabung dari sperma donor, jelaslah bahwa anak itu dikatakan anak sah. Karena dikandung dan dilahirkan dalam ikatan pernikahan atau perkawinan yang sah.

Tetapi jika dilihat dari hukum Islamnya maka anak tersebut bukanlah anak sah. Karena dalam Islam hal tersebut adalah haram. Sperma dari pendonor tidak diketahui asal usul atau nasabnya, sehingga dapat menyebabkan permasalahan yang sulit dalam keterkaitannya dengan warisan.

Bayi tabung dapat dibolehkan jika sperma dan sel telur berumber dari pasangan suami istri yang sah. Bayi tabung diharamkan jika :

- 1) Sel sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang tidak sah.
- 2) Pemakaian teknologi bayi tabung dari pasangan suami istri yang dititipkan di rahim perempuan lain.
- 3) Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang sudah meninggal dunia.<sup>19</sup>

### ***In Vitro Fertilization (IVF)***

#### **1. Pengertian *In Vitro Fertilization (IVF)***

Secara bahasa *In Vitro Fertilization (IVF)* terdiri dari dua suku kata yaitu *Fertilization* dan *In Vitro*. *Fertilization* atau fertilisasi mempunyai arti sebagai pembuahan sel telur wanita oleh spermatozoa pria, *In Vitro* memiliki arti di luar tubuh. Oleh karena, IVF mempunyai arti proses pembuahan sel telur wanita oleh

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

spermatozoa laki-laki yang terjadinya di luar tubuh.<sup>20</sup>

IVF ialah teknik pembuahan (fertilisasi) antara sperma suami dan sel telur isteri yang masing-masing diambil selanjutnya disatukan di luar kandungan (*in vitro*) sebagai lawan dari di dalam kandungan (*in vivo*). Biasanya medium yang dipergunakan ialah tabung khusus. Sesudah beberapa hari, hasil pembuahan yang dalam wujud embrio atau zygote itu di pindah ke dalam rahim. Masyarakat biasanya menyebut IVF dengan istilah bayi tabung.

## 2. Proses Pelaksanaan IVF

Secara garis besar proses pelaksanaan Fertilisasi in Vitro melalui 4 tahap, yaitu:

- a. Tahap induksi ovulasi
- b. Tahap pengambilan sel telur / *Ovum Pick-Up* (OPU)
- c. Fertilisasi sel telur
- d. Pemindahan embrio

Sebelum dilaksanakan 4 tahap proses IVF, dijalankan proses penyeleksian dan persiapan yang mencakup anamesis, pemeriksaan sistem reproduksi perempuan, pemeriksaan dengan ultrasonografi, pemeriksaan hormonal, analisa sperma, serta konseling tentang risiko dan kesuksesan terapi infertilitas.<sup>21</sup>

Pemeriksaan laboratorium atau penunjang khusus yang paling banyak dilakukan sebelum IVF adalah:

---

<sup>20</sup> Wiryawan Permadi, Tono Djuwantono, Harris Herlianto, dan Danny Halim, *Hanya 7 hari Memahami Fertilisasi in Vitro*, Refika Aditama, 2008, Bandung, hlm. 31.

<sup>21</sup> Tono Djuantono, Wiryawan Permadi, Harris Herlianto, dan Danny Halim, *Panduan Medis Tepat dan Terpercaya untuk Mengatasi Kemandulan Hanya 7 Hari, Memahami Infertilitas*. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 61.

a. Analisis sperma

Suami mempunyai peran sangat penting dalam proses terjadinya reproduksi. Peran seorang pria ditentukan oleh baik/tidaknya kualitas sperma. Sehingga perlu dilakukan analisis sperma dalam pemeriksaan infertilitas. Patokan sperma dianggap baik, dilihat dari:

Tabel 1.  
Kriteria Sperma

No	Objek yang Dinilai	Nilai Normal
1	Volume	2 ml atau lebih
2	Konsentrasi Spermatozoa	20 juta spermatozoa/ ml atau lebih
3	PH	7,2 sampai dengan 8,0
4	Motilitas Spermatozoa	Dalam waktu 1 jam sesudah ejakulasi, sejumlah 50% dari jumlah semua spermatozoa yang hidup mempunyai gerakan fast progressive
5	Morfologi Spermatozoa	30 % atau lebih mempunyai wujud atau bentuk yang normal.
6	Jumlah Total Spermatozoa	40 juta spermatozoa per ejakulasi atau lebih
7	Vitalitas Spermatozoa	50 % atau lebih dalam kondisi hidup

Dari patokan standar di atas, dokter akan menyusun sebuah kesimpulan sebagai hasil analisis sperma, yaitu:

- 1) *Normozoospermia*: karakteristik normal yang bisa dilihat pada tabel.
- 2) *Oligozoospermia*: konsentrasi spermatozoa kurang dari 20 juta per ml.
- 3) *Asthenozoospermia*: jumlah sperma yang masih hidup dan bergerak secara aktif, dalam waktu 1 jam sesudah ejakulasi, kurang dari 50%.
- 4) *Teratozoospermia*: jumlah sperma dengan morfologi normal kurang dari 30%.
- 5) *Oligoasthenoteratozoospermia*: kelainan campuran dari 3 variabel yang sudah dinyatakan sebelumnya.

6) *Azoospermia*: Tidak terdapatnya spermatozoa dalam sperma.

7) *Aspermia*: sama sekali tidak terjadi ejakulasi sperma.

Kesimpulan yang didapat dari hasil analisis sperma akan berpengaruh pada penanganan masalah infertilitas pasangan selanjutnya. Dari hasil inilah, dokter akan menentukan terapi infertilitas manakah yang diperlukan pasangan. Salah satu pilihan terapi tersebut, adalah IVF.

b. Penilaian fungsi tuba

Salah satu pemeriksaan khusus yang sering dianjurkan dokter untuk menilai paten tidaknya tuba, adalah Histerosalpingografi. Pada pemeriksaan ini, dokter akan mendapatkan gambaran yang jelas dari rahim dan tuba. Kelainan yang ditemukan, tentunya akan segera ditindak lanjuti dengan terapi yang sesuai.

Selanjutnya adalah akan dilakukan pemeriksaan serologis. Pemeriksaan serologis bertujuan memeriksa apakah pasangan suami istri terjangkit infeksi (yang pada umumnya tidak dirasakan sama sekali) yang berpotensi untuk mengganggu kehamilan ataupun cacat lahir dari bayi yang akan dikandung sang istri.

Sesudah proses penyeleksian dan persiapan dijalankan, selanjutnya dijalankan 4 tahap proses IVF. Tahap pertama, tahap Persiapan Petik Ovum 48 (Per-Uvu) yang mencakup fase *down regulation* dan terapi stimulasi. Fase *down regulation* adalah sebuah proses untuk membentuk suatu kondisi sebagaimana menopause supaya indung telur siap menerima terapi stimulasi. Fase ini terjadi antara dua minggu sampai satu bulan. Sesudah

fase *down regulation* rampung kemudian diteruskan dengan terapi stimulasi. Pada fase ini isteri diberikan obat yang merangsang indung telur, sehingga bisa mengeluarkan banyak ovum. Dokter akan memberi pengobatan yang bermanfaat untuk membentuk kadar hormon seks atau reproduksi yang selaras untuk terbentuknya proses ovulasi sel telur matang pada pasangan suami isteri. Obat yang diberikan oleh dokter kepada isteri bisa berwujud obat yang dimakan atau obat yang disuntikan yang diberikan per hari dari awal haid dan akan diberhentikan sesudah ternyata sel telurnya matang. Waktu rata-rata pemberian hormon ini ialah sekitar 7 hari lamanya. Lewat pemberian obat tersebut, dokter berharap terjadi pematangan folikel sel telur. Jika folikel sel telur dianggap sudah matang, maka proses pelepasannya siap untuk dirangsang. Pematangan sel-sel telur diobservasi per hari dengan pemeriksaan darah isteri, dan pemeriksaan ultrasonografi (USG). Akan tetapi kadang-kadang indung telur tidak bisa bereaksi terhadap obat itu.<sup>22</sup>

Tahap kedua, fase operasi petik ovum/*Ovum Pick-Up* (OPU). Tahap ini bisa dijalankan saat telah ada tiga folikel atau lebih yang mempunyai diameter 18 mm pada pagi hari dan pertumbuhan folikelnya sama. Di samping itu kadar E2 mesti pula bisa dampai 200pg/ml/folikel matang. Pengambilan ovum dilaksanakan melalui dua metode yakni memegang indung telur dengan penjepit serta dijalankan penghisapan. Cairan folikel yang isinya sel telur diperiksa melalui mikroskop untuk ditemukan sel telur. Metode kedua

---

<sup>22</sup> Salim, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 34

dengan mempergunakan teknik *Transvaginal Directed Oocyte Recovery*, folikel yang nampak di layar ultrasonografi transvaginal ditusuk dengan jarum lewat vagina selanjutnya dilaksanakan penghisapan folikel yang isinya sel telur seperti penghisapan laparoskop. Proses operasi petik ovum dijalankan bukan seperti operasi pembedahan, akan tetapi mempergunakan pedoman alat ultrasonografi transvaginal (lewat vagina). Pada saat pengambilan ini isteri tentunya akan dibius total yang tujuannya untuk menciptakan ketenangan pada isteri, sehingga pengambilan sel telur atau ovum dapat berjalan dengan lancar.

Tahap ketiga, Sesudah sukses membuat keluar sejumlah sel telur, maka dokter akan meminta sperma dari si suaminya baik dikeluarkan melalui masturbasi ataupun dengan prosedur pengambilan khusus oleh dokter di ruang operasi. Namun, cara yang paling aman adalah melalui metode masturbasi. Pada kasus cairan air mani tanpa sperma, mungkin efek penyumbatan atau gangguan saluran sperma, dapat dijalankan melalui teknik operasi langsung pada testis. Tekniknya ada dua, yaitu *Microsurgical Sperm Aspiration* (MESA) dan *Testicular Sperm Extraction* (TESE).

Selanjutnya, spermatozoa yang terkandung dalam sperma akan dipisahkan dari kandungan bahan-bahan sperma lainnya. Sesudah proses pemurnian ini rampung, spermatozoa yang mempunyai mutu yang baik akan ditemukan dengan sel telur matang untuk proses fertilisasi dalam tabung gelas di laboratorium. Pada tahap ini merupakan tahap yang ditunggu oleh spermatozoa dan sel telur untuk berjumpa. Di dalam sebuah tempat khusus

yang menjamin nutrisi, serta sterilitas, spermatozoa dan sel telur ditemukan. Sejumlah kira-kira 20.000 spermatozoa pria ditempatkan secara bersama-sama dengan 1 sel telur matang perempuan dalam sebuah cawan khusus. Melalui jalan tersebut, para ahli medis berharap terjadinya proses fertilisasi sel telur oleh spermatozoa dalam waktu 17-20 jam setelah pengambilan sel telur dari ovarium. Sel telur yang dapat dibuahi secara normal, diberikan tanda dengan adanya dua sel inti, segera membelah menjadi embrio.

Tahap keempat, post OPU. Fase ini terdiri atas dua fase, yakni transfer embrio dan terapi obat pendukung kehamilan. Sesudah terjadinya fertilisasi, embriologis dan dokter ahli kesuburan akan menjalankan pengawasan khusus kepada perkembangan embrio. Embrio yang dianggap berkembang baik akan ditanamkan dalam rahim. Biasanya, embrio yang baik dapat dilihat dalam jumlah 8- 10 sel ketika akan ditanamkan dalam rahim. Embrio ini akan dipindah lewat vagina ke dalam rongga rahim ibunya 2-3 hari berikutnya. Sesudah proses ini rampung kemudian diteruskan lewat terapi obat pendukung kehamilan.

### **3. Jenis Metode IVF**

Majelis Majma' al-Fiqh al-Islami Mekah menerangkan ada 5 macam metode yang dipergunakan dalam IVF, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Sel sperma si suami serta sel telur istrinya diambil dan keduanya ditaruh di dalam saluran eksperimen (tabung), selanjutnya diproses dengan fisika

---

<sup>23</sup> Adil Yusuf al-Izazy, *Fiqh Kehamilan*, Hilal Pustaka, Pasuruan, 2007, hlm. 124.

sampai sel sperma suaminya dapat membuahi sel telur si istri di tabung eksperimen. Lantas, sesudah pembuahan berlangsung, saat waktu yang sudah ditetapkan, sperma tersebut dipindah lagi dari tabung ke dalam rahim si istri sebagai pemilik sel telur, supaya sel mani yang sudah terjadi fertilisasi bisa melekat di dinding rahim hingga sel mani berkembang dan mengawali kehidupannya sebagaimana janin yang lain. Pada akhirnya si istri bisa melahirkan bayi secara alamiah. Anak itu lah yang kini dikenal dengan sebutan bayi tabung. Seperti yang diberitakan dalam surat-surat kabar internasional dan berbagai media lain, kini jumlah bayi tabung semakin banyak. Metode keempat ini dijalani, jika si istri mandul efek dari saluran fallopi tersumbat. Yakni, saluran yang menjadi penghubung sel telur ke dalam rahim.

- b. Pembuahan sel secara eksternal (di dalam tabung) yang terjadi antara sel sperma yang diambil dari si suami dan sel telur yang diambil dari indung telur perempuan lain yang bukan istri sahnya (kini disebut donatur). Kemudian, pembuahan lanjutan diproses di dalam rahim isterinya. Mereka menjalankan cara kedua ini, saat indung telur milik si istri mandul (tidak memproduksi), namun rahimnya sehat dan siap menjalankan pembuahan (Fertilisasi).
- c. Pembuahan sel secara eksternal (di dalam tabung) yang terjadi antara sel sperma pria dan sel telur perempuan yang bukan istri sahnya, selanjutnya pembuahan berada di dalam rahim perempuan lain yang sudah mempunyai suami (terdapat 2 perempuan relawan). Mereka menjalani cara ketiga ini

saat indung telur perempuan yang mempunyai suami tersebut mandul, namun rahimnya tetap sehat, demikian juga dengan si suami, mandul pula. Kedua pasangan suami istri yang mandul ini sangat mengharapkan keturunan.

- d. Pembuahan sel secara eksternal (di dalam tabung) antara 2 bibit sel milik suami-istri, selanjutnya proses pembuahannya terjadi di dalam rahim perempuan lain yang siap hamil. Cara keempat ini dijalankan, saat pihak istri tak mampu hamil sebab terdapat persoalan di dalam rahimnya, namun indung telurnya tetap sehat dan mampu melakukan reproduksi atau ia tidak bersedia hamil dan menginginkan perempuan lain agar mengandung anaknya.
- e. Pelaksanaan metode kelima ini sama dengan cara keempat, perbedaannya perempuan yang diminta selaku relawan yang siap mengandung itu ialah istri kedua dari suami perempuan pemilik sel telur, sehingga istri kedua yang mengalami kehamilan dan proses pembuahan. Metode kelima ini tidak berlaku di negara-negara yang hukumnya melarang poligami dan hanya berlangsung di negara-negara yang melegalisasi poligami.

#### **4. IVF dari Sperma Laki-Laki yang Sudah Meninggal**

Upaya untuk mengetahui bagaimana hukum IVF, jauh sebelum itu penulis mencoba untuk memaparkan bagaimana hukum pengambilan sperma itu dilakukan di dalam dua keadaan (koma dan meninggal). Bahwa ulama telah mensepakati pengambilan sperma dari orang yang meninggal dan atau koma walaupun itu suaminya tapi statusnya bukan lagi menjadi suaminya yang sah hukumnya haram

karena: Pertama, pengambilan itu dijalankan kecuali dengan memandang aurat dari orang yang akan diambil spermanya. Sedangkan memandang aurat orang lain yang bukan muhrimnya tersebut hukumnya haram walaupun sejenis, terkecuali dalam kondisi darurat seperti sedang menjalani pengobatan. Kedua, pengambilan sperma itu tidak bisa disama ratakan dengan pengobatan dalam perihal kemanfaatan dan kemaslahat untuk penderita. Ketiga, Sperma yang keluar dari kemaluan pria secara tidak wajar ialah sperma yang tidak dihormati oleh agama, dengan demikian jika sperma tersebut dipertemukan dengan sel telur seorang perempuan dan menjadi anak, maka anak itu ialah anak dari perempuan tersebut dan tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki pemilik sperma.

Dijelaskan juga di dalam kitab as Syarqowi juz 1 halaman 289-290:<sup>24</sup>

(Ucapan pengarang: Sperma yang dihormati),berati dalam kondisi keluarnya, sebagaimana jika a sperma itu keluar dengan wajar dengan sendirinya (tanpa dengan pengambilan dengan alat), meski diharamkan sebab ada halangan, seperti isteri yang akan digauli dalam keadaan haid; dan meski tidak dihormati dalam keadaan memasukkan sperma tersebut kedalam ovum wanita, sebagaimana jika seorang suami menggauli isterinya, kemudian sperma yang telah masuk kedalam rahim isteri tersebut wajib menjalani iddah; dan sebagaimana andaikata keluar sperma sebab mimpi atau kemudian oleh isteri pemilik sperma tersebut dimasukkan kedalam ovumnya dengan sangkaan bahwa sperma itu adalah milik laki-laki lain, maka sperma tersebut menjadi haram bagi sang isteri ini dan dia wajib menjalani iddah. Adapun sperma yang tidak dihormati ketika keluarnya ialah jika sperma tersebut keluar lewat perzinaan contohnya, selanjutnya dimasukkan ke dalam ovum perempuan dan perempuan itu hamil, maka perempuan itu boleh dinikahi oleh pria lain, sebab tidak terdapat iddah untuknya serta anak yang lahir tidak bisa dinisbatkan kepada pris pemilik sperma itu.

---

<sup>24</sup> Syeikh Abdullah bin Hijaz bin Ibrahim, *As-Syarqawi*, Juz 1, hlm. 289-290.

## Metode Penelitian

### Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan penelitian hukum doktrinal. Disebut penelitian hukum normatif sebab studi ini dilaksanakan dengan mengkaji dokumen-dokumen atau pada peraturan-peraturan yang tertulis saja.<sup>25</sup>

### Pendekatan (*Approach*)

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang dipergunakan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

#### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penelitian ini mempergunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang diaplikasikan untuk membahas dan menganalisis ketentuan Undang-undang yang digunakan, yakni undang-undang hukum waris.

#### 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan ketika peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dikarenakan belum atau tidak adanya aturan hukum terkait permasalahan yang terjadi.<sup>26</sup> Pendekatan konsep mengkaji konsep-konsep, teori-teori, dan

---

<sup>25</sup> Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Mizan, Bandung, 1997, hlm. 62

<sup>26</sup> *Ibid.*

doktrin-doktrin hukum yang ada dan terkait dengan permasalahan hukum waris.

### 1.6.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

#### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki sifat auctoritatif, maknanya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, beberapa catatan resmi ataupun sejumlah risalah dalam peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahan hukum primen dalam penelitian ini di antaranya:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah bahan hukum yang memberikan tinjauan luas tentang pokok persoalan dan mengidentifikasi perundang-undangan (*statutes*), regulasi (*regulations*), ketentuan-ketentuan pokok (*constitutional provision*) dan kasus-kasus penting yang berkaitan dengan topik penelitian, jenis-jenis bahan hukum sekunder berupa:<sup>27</sup>

- a. Buku-buku ilmu hukum.
- b. Jurnal tentang hukum
- c. Makalah
- d. Artikel Ilmiah

---

<sup>27</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 90.

## **Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang hendak dipergunakan pada studi ini ialah studi kepustakaan yakni data dikumpulkan melalui cara menelaah peraturan perundang-undangan, sejumlah dokumen resmi maupun beberapa literatur yang memiliki hubungan erat dengan masalah yang dikaji. Mengacu pada data itu selajutnya dilakukan analisis dan dilakukan perumusan sebagai data pendukung pada studi ini. Bahan hukum diolah dengan cara deduktif, yakni melakukan penarikan simpulan atas sebuah masalah yang memiliki sifat umum terhadap persoalan nyata yang dihadapi.<sup>28</sup>

### **Analisis Bahan Hukum**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis sebagai berikut:

1. Metode Deskriptif, yaitu sebuah metode untuk menjalankan penelitian tentang status sekumpulan manusia, sebuah objek, suatu keadaan, suatu sistem pemikiran, atau juga suatu kelas kejadian atau peristiwa pada waktu kini. Tujuan studi dengan metode deskriptif ini ialah dalam rangka menyusun deskripsi, gambaran, secara sistematis mengenai relasi antar fenomena yang diselidiki. Metode deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan sifat suatu kondisi yang sementara bergerak ketika penulisan dijalankan serta melakukan pemeriksaan sebab-sebab atas suatu gejala tertentu.<sup>29</sup> Untuk berikutnya dilakukan analisis dengan menjalankan pemeriksaan dengan konseptual dari sebuah pernyataan, oleh karena bisa didapat keterangan

---

<sup>28</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 363

<sup>29</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 63.

makna yang terdapat pada pernyataan tersebut.<sup>30</sup>

Dengan menggunakan metode ini, penulis mencoba untuk menyampaikan apa saja yang tertuang dalam literatur sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai Status Keperdataan Hak waris anak yang lahir melalui program IVF yang ayahnya telah meninggal dunia.

2. Metode Ushuliyah, Metode ushuliyah yang dimaksudkan di sini adalah ushul fiqh, yaitu pengetahuan tentang berbagai kaedah dan pembahasan yang jadi wahana atau sarana dalam pengambilan hukum-hukum syara' tentang tindakan atau perilaku manusia atas dalil-dalilnya yang terperinci.<sup>31</sup> Dengan kata lain, kumpulan kaedah dan pembahasan yang jadi wahana atau sarana dalam pengambilan dalil hukum-hukum syara' tentang perbuatan.<sup>32</sup> Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptik analitik, yaitu memaparkan dan mendeskripsikan mengenai seluk-beluk IVF kemudian dikaitkan dengan boleh tidaknya IVF pasca kematian suami, sehingga berakibat hukum dari segi hak-hak keperdataan anak.

### **Sistematika Penulisan**

Pembagian penulisan akan disusun secara sistematis, agar pembaca mudah memahami isi dari tesis ini, yang diatur sebagai berikut :

---

<sup>30</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 60.

<sup>31</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Oleh M. Zuhri dan Ahmad Qorib, Dina Utama, Semarang, 1994, hlm. 2.

<sup>32</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Oleh M. Zuhri dan Ahmad Qorib, Dina Utama, Semarang, 1994), hlm. 2.

## BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan fenomena yang melatarbelakangi studi ini, juga terdapat perumusan masalah, serta tujuan dan manfaat dari studi ini, tinjauan pustaka, originalitas penelitian, metode riset, dan urutan atau sistematika penulisan tesis ini.

## BAB II PERLINDUNGAN TERHADAP STATUS HAK WARIS ANAK YANG TERLAHIR MELALUI PROGRAM IVF DARI AYAH BIOLOGISNYA.

Bab ini terdiri atas dua sub bab. Sub bab pertama memaparkan mengenai hak-hak keperdataan dalam hubungan kekeluargaan anak yang terlahir melalui program IVF. Sub bab kedua menjelaskan mengenai perlindungan terhadap status hak waris anak yang terlahir melalui program IVF dari ayah biologisnya.

## BAB III PERAN NOTARIS TERHADAP KEPASTIAN BAGIAN WARISAN UNTUK ANAK YANG TERLAHIR MELALUI PROGRAM IVF BEBERAPA TAHUN SETELAH AYAH BIOLOGISNYA MENINGGAL DUNIA

Bab ini mencakup dua sub bab. Sub bab pertama, menjelaskan mengenai Peran Notaris Dalam Proses Pengakuan Anak Luar Kawin Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sub bab kedua, memaparkan peranan Notaris Dalam Membuat Akta Waris Bagi Anak yang terlahir melalui program IVF beberapa tahun setelah ayah biologisnya meninggal dunia.

#### BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan akhir atas proses fakta, data yang diambil dari pembahasan sebelumnya yang menjadi jawaban dari rumusan masalah yang ada, dan juga berisi saran-saran penelitian

